

MATRIKS RINCIAN

REKOMENDASI HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

Kementerian/Lembaga: Kementerian Komunikasi dan Digital

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 02 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim			
NO	Materi Muatan	Analisis	Rekomendasi
1.	Dimensi Pancasila		
	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi variabel-variabel yang ada dalam Dimensi Pancasila.		
2.	Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan		
	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan ketepatan jenisnya.		
3.	Dimensi Disharmoni Pengaturan		
	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik secara vertical maupun horizontal.		
4.	Dimensi Kejelasan Rumusan, Variabel Kesesuaian dengan Sistematika dan Teknik Penyusunan PUU		

	Peraturan Menteri ini sudah sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam UU PPP.		
5.	Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum PUU Yang Bersangkutan		
	Peraturan Menteri ini sudah memenuhi asas-asas sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.		
6.	Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan		
	Pasal 1 PM Kominfo No. 2 Tahun 2024 telah mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut: 1. Gim adalah piranti lunak di mana penggunaanya dapat berinteraksi melalui piranti keras untuk bermain dan mendapat umpan balik audiovisual. 2. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.	Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50) perlu diubah sehingga Pasal 1 PM Kominfo No. 2 Tahun 2024 berbunyi sebagai berikut: 1. Gim adalah piranti lunak di mana penggunaanya dapat berinteraksi melalui piranti keras untuk bermain dan mendapat umpan balik audiovisual.	Diubah

3. Penerbit Gim yang selanjutnya disebut Penerbit adalah setiap orang perseorangan, badan usaha dan/atau badan hukum yang memasarkan produk Gim. 4. Pengguna Gim yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap orang yang menggunakan Gim. 5. Klasifikasi Gim adalah kegiatan pengelompokan permainan berdasarkan konten dan usia Pengguna melalui asesmen yang dilakukan secara mandiri oleh Penerbit dan hasilnya akan dilakukan uji kesesuaian oleh penguji klasifikasi gim. 6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik	2. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. 3. Penerbit Gim yang selanjutnya disebut Penerbit adalah setiap orang perseorangan, badan usaha dan/atau badan hukum yang memasarkan produk Gim. 4. Pengguna Gim yang selanjutnya disebut Pengguna adalah setiap orang yang menggunakan Gim. 5. Klasifikasi Gim adalah kegiatan pengelompokan permainan berdasarkan konten dan usia Pengguna melalui asesmen yang	
--	---	--

	terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	dilakukan secara mandiri oleh Penerbit dan hasilnya akan dilakukan uji kesesuaian oleh penguji klasifikasi gim. 6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. 7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital informasi. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan	
--	--	--	--

		pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi. 9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang ekosistem digital.	
	<u>Pasal 6 PM Koinfo No. 2 Tahun 2024</u> (1) Klasifikasi Gim secara mandiri oleh Penerbit melalui pengisian asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan secara daring melalui: a. laman situs web yang dikelola oleh Kementerian; atau b. sistem elektronik yang terhubung dengan situs web yang dikelola oleh Kementerian.	Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 6 PM Koinfo No. 2 Tahun 2024, perlu diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: (1) Klasifikasi Gim secara mandiri oleh Penerbit melalui pengisian asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan secara daring melalui:	Diubah

	(2) Klasifikasi Gim secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyediakan informasi terkait Penerbit minimal terdiri atas: 1. nama Penerbit; 2. nama penanggung jawab; 3. narahubung; 4. alamat; 5. nomor telepon; dan 6. alamat surat elektronik; b. menyediakan informasi terkait Gim minimal terdiri atas: 1. nama Gim; 2. platform distribusi; 3. jenis atau genre; 4. waktu rilis;	a. laman situs web yang dikelola oleh Kementerian; atau b. sistem elektronik yang terhubung dengan situs web yang dikelola oleh Kementerian. (2) Dalam pelaksanaan Klasifikasi Gim secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit harus menyampaikan informasi minimal sebagai berikut: a. informasi terkait Penerbit, meliputi: 1. nama Penerbit; dan 2. alamat surat elektronik; b. informasi terkait Gim, meliputi: 1. nama Gim; 2. platform distribusi; 3. jenis atau genre;	
--	--	---	--

	5. kode pembaruan (versi); 6. deskripsi singkat; 7. cuplikan permainan dan cuplikan konten; 8. tautan untuk mengunduh Gim; dan 9. monetisasi produk Gim. (3) Dalam hal tersedia, selain informasi terkait Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penerbit wajib menyediakan informasi: a. fitur pembayaran; b. iklan dalam bentuk fisik maupun cuplikan video; c. media fisik, seperti bungkus luar, bungkus dalam,	4. waktu rilis; 5. kode pembaruan (versi); 6. deskripsi singkat; 7. cuplikan permainan dan cuplikan konten; 8. tautan untuk mengunduh Gim; dan 9. monetisasi produk Gim. (2a) Dalam hal tersedia, Penerbit harus menyampaikan informasi sebagai berikut: a. nama penanggung jawab; b. narahubung; c. alamat; dan/atau d. nomor telepon. (3) Dalam hal tersedia, selain informasi terkait Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penerbit harus menyampaikan informasi sebagai berikut:	
--	---	---	--

	piringan, serta barang hadiah untuk Gim fisik; d. tautan sosial media Penerbit maupun Gim terkait; dan/atau e. fitur komunikasi secara audio, video, audio video, atau tertulis. Menteri menerbitkan hasil Klasifikasi Gim setelah Penerbit menyelesaikan Klasifikasi Gim secara mandiri melalui pengisian asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	a. fitur pembayaran; b. iklan dalam bentuk fisik maupun cuplikan video; c. media fisik, seperti bungkus luar, bungkus dalam, piringan, serta barang hadiah untuk Gim fisik; d. tautan sosial media Penerbit maupun Gim terkait; dan/atau e. fitur komunikasi secara audio, video, audio video, atau tertulis. (4) Menteri menerbitkan Sertifikat Hasil Klasifikasi Gim berdasarkan hasil Klasifikasi Gim secara mandiri. (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah Penerbit	
--	--	--	--

		menyelesaikan Klasifikasi Gim secara mandiri melalui pengisian asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	<u>Pasal 17 PM Kominfo No. 2 Tahun 2024</u> (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klasifikasi Gim. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:	Pelanggaran terhadap “penerbit gim sebagai PSE merupakan kewenangan Ditjen Pengawasan Ruang Digital (Ditjen PRD), sementara kepatuhan terhadap ketentuan klasifikasi gim termasuk dalam kewenangan Ditjen Ekosistem Digital. Agar ketentuan terkait Penerbit dan penguji Klasifikasi Gim diatur di RPM ini saja, tidak diatur dalam PM terpisah. Sehingga, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan	Diubah

	a. Penerbit dalam melakukan klasifikasi Gim secara mandiri; dan b. penguji Klasifikasi Gim yang melakukan uji kesesuaian. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbit dan penguji Klasifikasi Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	ayat (2b) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Klasifikasi Gim. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. (2a) Pemantauan terhadap penyelenggaraan Klasifikasi Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. (2b) Pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan sebagaimana	
--	---	---	--

		dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktorat Jenderal yang ruang lingkup tugas dan fungsinya di bidang pengawasan ruang digital. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. Penerbit dalam melakukan Klasifikasi Gim secara mandiri; dan b. penguji Klasifikasi Gim yang melakukan uji kesesuaian. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbit dan penguji Klasifikasi Gim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	
--	--	--	--

	<u>Pasal 18 PM Kominfo No. 2 Tahun 2024</u> (1) Penerbit dapat mengajukan keberatan atas hasil uji kesesuaian kepada Menteri. (2) Dalam hal Penerbit mengajukan keberatan atas hasil uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan ahli yang berasal dari unsur: - pemerintah; - masyarakat; dan/atau - komunitas Gim. (3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Klasifikasi Gim berdasarkan permintaan Menteri melalui Direktorat Jenderal.	Perlu disesuaikan kembali rujukan pasal draft PM Perubahan (tidak ada perubahan ayat 1 – ayat 5, sehingga Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 diubah dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: (1) Penerbit dapat mengajukan keberatan atas hasil uji kesesuaian kepada Menteri. (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap pengajuan keberatan atas hasil uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam evaluasi pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat melibatkan	Diubah
--	---	--	---------------

	(4) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak permintaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima. (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	tenaga ahli yang berasal dari unsur: a. Pemerintah; b. Masyarakat: dan/atau c. Komunitas Gim. (4) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak permintaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima. (5) Dihapus.	
--	--	--	--